PUPR SEGERA PERBAIKI JALAN LAMPEUNEURUT-SIMPANG PUNIE ACEH BESAR, PAGU RP 1,3 MILIAR

For Serambinews.com
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar, Syahrial Amanullah

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akan segera memperbaiki infrastruktur Jalan Lampeuneurut-Simpang Punie. Di mana rehabilitasi jalan tersebut sudah selesai tender dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.340.000.000 atau Rp 1,3 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar, Syahrial Amanullah mengatakan, penanganan Jalan Lampeuneurut-Simpang Punie sudah dimasukkan ke dalam program sejak tahun 2020, untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dengan dana otonomi khusus (Otsus).

"Namun pada 2021 itu, anggaran yang terakomodir hanya Rp 520 juta," kata Syahrial saat dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu (10/5/2023). Ia mengatakan, karena perbaikan jalan belum maksimal, pihaknya kembali mengusulkan pada tahun 2022, dan dilaksanakan tahun ini dengan pagu anggaran Rp 1,34 miliar, melalui dana Otsus. Syahrial menekankan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur, baik jalan maupun infrastruktur lainnya.

Saat ini, Pemkab juga sedang berusaha mendapatkan anggaran dari APBA maupun APBN untuk penanganan infrastruktur dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. "Semua ini tentunya harus dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah Aceh Besar," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. https://aceh.tribunnews.com/2023/05/10/pupr-segera-perbaiki-jalan-lampeuneurut-simpang-punie-aceh-besar-pagu-rp-13-miliar, Rabu, 10 Mei 2023;
2. PUPR Segera Perbaiki Jalan Lampeuneurut-Simpang Punie Aceh Besar, Pagu Rp 1,3 Miliar - Serambinews.com (beloud.com);

Catatan:

1. Berdasarkan berita diatas bahwa penanganan Jalan Lampeuneurut-Simpang Punie sudah dimasukkan ke dalam program sejak tahun 2020, untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dengan dana otonomi khusus (Otsus) dan karena perbaikan jalan belum maksimal, pihaknya kembali mengusulkan pada tahun 2022, dan dilaksanakan tahun ini dengan pagu anggaran Rp 1,34 miliar, melalui dana Otsus. Syahrial menekankan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur, baik jalan maupun infrastruktur lainnya, penganggaran atas perbaikan infrastruktur tersebut tentu mempertimbangkan sumber penerimaan dan pengelolaan pada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.[1] Adapun sumber pendapatannya terdiri atas:[2]
   a. Pendapatan Asli Daerah;
   b. Dana Perimbangan;
   c. Dana Otonomi Khusus; dan
   d. lain-lain pendapatan yang sah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota terdiri atas:[3]
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
   d. zakat; dan
   e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

---

[1] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 179 ayat (1)*
[2] *Ibid Pasal 179 Ayat (2)*
[3] *Ibid Pasal 180 Ayat (1)*

3. Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.[4]

4. Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.[5]

5. Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.[6]

Catatan Akhir:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;[7]
2. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;[8]

---

[4] *Ibid Pasal 183 Ayat (1)*
[5] *Ibid Pasal 183 Ayat (2)*
[6] *Ibid Pasal 183 Ayat (4)*
[7] *Ibid BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1*
[8] *Ibid Pasal 1 Angka 5*

3. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota;[9]
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh;[10]
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.[11]

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[9] *Ibid Pasal 1 Angka 8*
[10] *Ibid Pasal 1 Angka 23*
[11] *Ibid Pasal 1 Angka 24*